



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 131 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN REFORMASI BIROKRASI PADA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023, yang terdiri dari;
1. Tim Pengarah
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan / *Agent of change*;
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Penguatan Tata Laksana;
  8. Tim Penataan Manajemen ASN;
  9. Tim Penguatan Pengawasan;
  10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 05 September 2023

Ketua Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Barat Daya

ttd

**ISWANDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,

Mega Silfiani



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 NOMOR 131 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN REFORMASI  
 BIROKRASI PADA KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 TAHUN 2023

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA  
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	6
1.	Iswandi, S.H., M.H	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Deri Sudarman, S.H	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Yudi Nirmansyah, S.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Masrizal, S.E	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Sayuti, S.Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Mahrizal, S.E	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Yuyun Arizal, A.Md., S.H	Plt.Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya; - Melaksanakan sosialisasi internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Taufiq Fajri Has	Staf	Anggota	
3.	Saidanlani	Staf	Anggota	
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	Mega Silfiani, S.H	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan yang akan dikeluarkan oleh Komisi

2.	Rismiati	Staf	Anggota	Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya; - Melakukan Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
3.	Rifa Yasirah, SH	Staf	Anggota	
4.	Shinta Wardhani	Staf	Anggota	
<b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1.	Nadia Kurniati, S.AP	Sub Koordinator Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; - Melakukan Evaluasi Kinerja Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum Aceh Barat Daya.
2.	Halfi Dina Farhani, A.Md	Staf	Anggota	
3.	Darwis Ibrahim	Staf	Anggota	
<b>IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Indriyanto, S.E	Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen SOP <i>Core Business</i> ; - Mengkoordinasikan Pembangunan <i>e-government</i> .
2.	Widarwati	Staf	Anggota	
<b>V. TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1.	Nadia Kurniati, S.AP	Sub Koordinator Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem Penilaian Kerja Individu; - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan kepegawaian berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Halfi Dina Farhani, A.Md	Staf	Anggota	
3.	Darwis Ibrahim	Staf	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Mega Silfiani, S.H	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) Sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.</li> </ul>
2.	Rifa Yasirah, SH	Staf	Anggota	
3.	Rismiati	Staf	Anggota	
4.	Shinta Wardhani	Staf	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Yuyun Arizal, A.Md., S.H	Plt.Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun Sisitem yang mampu Mendorong tercapainya Kinerja Organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kerja (IKU) KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.</li> </ul>
2.	Taufiq Fajri Has	Staf	Anggota	
3.	Saidanlani	Staf	Anggota	

VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Indriyanto, S.E	Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	Widarwati	Staf	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	Mahrizal, SE	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk</li> </ul>
2.	Indriyanto, S.E	Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Nadia Kurniati, S.AP	Sub Koordinator Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	

4.	Mega Silfiani, S.H	Sub Koordinator Hukum & SDM	Anggota	melakukan perubahan mental dan perilaku sejalan dengan reformasi Birokrasi secara aktif.
5.	Yuyun Arizal, A.Md., S.H	Plt.Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
6.	Wahyuni, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 05 September 2023

Ketua Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Barat Daya

ttd

**ISWANDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani